



PUTUSAN

Nomor 21/Pid/2021/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DANIAL BANI Alias DAN BANI Alias DB ;.
2. Tempat lahir : Noeokan ;.
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 16 Juni 1976 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Toifenu, RT. 016 RW. 005, Desa Tumu Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2020 s/d tanggal 5 Nopember 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 s/d tanggal 15 Desember 2020 ;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 7 Desember 2020 s/d 26 Desember 2020 ; ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 10 Desember 2020 s/d tanggal 8 Januari 2021 ;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 9 Januari 2021 s/d 9 Maret 2021 ;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 18 Januari 2021 s/d tanggal 16 Februari 2021 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 17 Februari 2021 s/d tanggal 17 April 2021 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Adelci J. A. Teiseran, SH, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di jalan Ahmad Yani, KM 2 Kefamenanu Jurusan Atambua, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Desember 2020 Nomor 88/SK.PID/Adv.Poskum/XII/2020 yang telah didaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 14 Desember 2020
Nomor 169/LGS.SRT.KHS/XII/2020/PN.Kfm;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 21/PID/2021/PT KPG tanggal 02 Februari 2021, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 104/Pid.B/2020/PN Kfm. tanggal 13 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor REG.PERKARA : PDM-43/Kefam/12/2020, tanggal 8 Desember 2020, dengan register perkara pidana Nomor 104/Pid.B/2020/PN.Kfm, Terdakwa diajukan dalam persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa ia Terdakwa DANIAL BANI ALIAS DAN BANI ALIAS DB bersama-sama dengan saksi Florianus Hitu Alias Ori (Berkas Perkara Terpisah), saudara MAKSI ATTO Alias MAKSI (DPO/belum tertangkap), saudara SAMSON FAY Alias SOM (DPO/belum tertangkap), saudara BAI ATTO Alias BAI (DPO/belum tertangkap), saudara NASI ATTO (DPO/belum tertangkap) saudara SEPO (DPO/belum tertangkap) dan saudara SENO BAIS (DPO/belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2020, bertempat rumah saksi DOMINIKUS SILA di Oenino RT 007 RW 003 Desa Oenino Kecamatan Bikomi Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau

Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor 21/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat diatas saudara Terdakwa bersama saksi FLORIANUS HITU alias ORI, saudara SOM, saudara MAKSI, saudara BAI, saudara NASI ATTO , saudara SEPO, saudara SENO BAIS melakukan perencanaan untuk melakukan pencurian di Oenino, Desa Oenino, Kec. Bikomi Tengah, Kab. TTU, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, sekitar jam 15.30 wita, Terdakwa, DAN BANI, SOM, MAKSI, BAI saudara NASI ATTO , saudara SEPO, saudara SENO BAIS sama – sama menuju ke target perencanaan dengan menggunakan mobil AVANZA berwarna putih dengan Plat DH 1431 HD dan setelah sampai di Kefamenanu mereka langsung menuju ke tempat target dengan menggunakan mobil tersebut dan melewati Peboko, Konsulat, setelah melewati Konsulat atau tepatnya di hutan Konsulat Terdakwa menyuruh saksi Florianus Hitu yang mengendarai mobil tersebut berhenti dan kemudian Terdakwa bersama MAKSI, BAI saudara NASI ATTO , saudara SEPO, saudara SENO BAIS untuk memotong kayu sedangkan Terdakwa menunggu di atas mobil, setelah selesai memotong kayu lalu mereka melanjutkan perjalanan ke Oenino dan setelah sampai di tempat target kami sempat melewati rumah atau kios saksi DOMINIKUS SILA yang menjadi target dan pada saat itu saksi Florianus Hitu mengatakan ini kios yang menjadi target kita, namun mereka tidak berhenti dan kemudian saksi Florianus Hitu mengatakan “ kios masih buka “, Terdakwa mengatakan “ tenang sa “, lalu kami melewati kios ±100 meter saksi Florianus Hitu langsung memutar mobil kembali ke arah kios dan sekitar ±20 atau ±30 meter berhenti dari tempat putar, kemudian Terdakwa, MAKSI, BAI, NASI ATTO, SEPO, SENO turun dari mobil sedangkan saksi FLORIANUS HITU bersama Samson Fay tetap di dalam Mobil kemudian Terdakwa turun disebelah kiri kios, Maksi ATO, Seno Babis disebelah kanan kios sedangkan BAI ATO, SEPO, NASI ATTO masuk kedalam kios dan sambil mengatakan “ ada jual sapi “, lalu saksi EMANUEL SILA SUBUN Alias EMA mengatakan “ sapi ada dikios “, lalu salah satu Pelaku tersebut saudara MAKSI ATTO memasukan tangannya ke dalam saku celananya dan kemudian kayu yang tersimpan dibelakang pelaku jatuh dan saksi EMANUEL SILA SUBUN langsung mengatakan “ itu apa “, lalu pelaku langsung mengambil kayu tersebut dan langsung memukul saksi EMANUEL SILA SUBUN ditangan dan di muka dan saksi langsung jatu

Hal 3 dari 22 hal Putusan Nomor 21/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinsan kemudian pelaku memukul kaki saksi MARTINUS HURU Alias Hogan pada bagian kakinya. Dan salah satu pelaku melemparkan batu kearah saksi DOMINIKUS SILA.

- Bahwa salah seorang pelaku mengambil Uang milik saksi DOMINIKUS SILA Rp. 100.000.000,- juta rupiah yang disimpan di dalam tas kain warna hitam yang disimpan di dalam lemari kamarnya, dan rokok jenis "153" sebanyak 3 selof dan 4 bungkus serta 1 bungkus permen beserta 1 apk / bal biscuit roma kelapa di kios rumahnya
- sedangkan saksi FLorianus Hitu bersama SOM diatas mobil, lalu setelah itu saksi FLorianus Hitu langsung jalan keatas atau keluar dari desa Oenino, kemudian setiba di pertigaan Kuanek FLorianus Hitu belok kiri ke arah Oelneke dan sekitar ±200 meter FLorianus Hitu langsung putar mobil dan kembali kearah semula dan FLorianus Hitu terus ke Kefamenanu dan setelah di Kefamenanu sekitar 1 jam lebih Terdakwa menelpon FLorianus Hitu dan mengatakan " kamu dimana ", lalu FLorianus Hitu mengatakan FLorianus Hitu di Kefa ", lalu Terdakwa mengatakan " kamu lihat tower diatas ", lalu Terdakwa mengatakan " ya, itu simpang tiga ", lalu Terdakwa mengatakan " kamu cari jalan ke cabang sana tidak boleh lewat cabang tadi ", lalu FLorianus Hitu mengatakan " kemudian FLorianus Hitu masuk lewat cabang Delhi, ke simpang tiga itu ", lalu FLorianus Hitu berangkat menuju pertigaan Oelneke bersama SOM melewati Delhi dan terus ke Oelneke dan setiba di simpang tiga Oelneke FLorianus Hitu parkir dekat rumah duka atau persis dekat pertigaan Oelneke dan selang sekitar 5 menit atau 10 menit tiba – tiba massa atau masyarakat dari Desa Oenino datang dan langsung menuju ke mobil Toyota Avanza warna putih dengan plat DH 1431 HD yang mana FLorianus Hitu bersama Som ada di atas mobil dan kemudian FLorianus Hitu, lalu salah satu warga mengatakan " dimana yang lain ", lalu FLorianus Hitu mengatakan " saya tidak tahu ", lalu orang tersebut mengatakan " kamu datang buat apa disini ", lalu FLorianus Hitu beralasan " datang ke orang mati ", lalu orang – orang tersebut mengatakan " dimana orang mati, kamu jangan tipu ", lalu orang – orang tersebut membuka pintu mobil dan memeriksa mobil dan melihat SOM diatas mobil, lalu orang – orang tersebut mengatakan " ini mereka, ini mereka ", lalu orang tersebut mengatakan " kamu dari mana ", lalu SOM menjawab " kami dari Kefa datang dengan saksi FLorianus Hitu ", lalu mereka tanya balik saksi FLorianus Hitu " kamu datang buat apa ", lalu saksi FLorianus Hitu mengatakan " datang ke

Hal 4 dari 22 hal Putusan Nomor 21/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang mati ", lalu saksi FLorianus Hitu mengajak mereka ke rumah orang mati namun setelah tiba di orang mati kami di usir sama keluarga orang mati atau masyarakat dari Oelneke, sedangkan SOM pada saat kami ke rumah orang mati dia langsung lari menghilang, lalu masyarakat Oenino kembali ke pertigaan Oelneke dan selang beberapa saat saksi FLorianus Hitu mendengar orang yang merusak mobil namun saksi FLorianus Hitu tidak pergi ke tempat mobil dan selang beberapa saat polisi datang.

- Bahwa Terdakwa dan saksi FLorianus Hitu Alias Ori (Berkas Perkara Terpisah), saudara MAKSI ATTO Alias MAKSI (DPO/belum tertangkap), saudara SAMSON FAY Alias SOM (DPO/belum tertangkap), saudara BAI ATTO Alias BAI (DPO/belum tertangkap), saudara NASI ATTO (DPO/belum tertangkap) saudara SEPO (DPO/belum tertangkap) dan saudara SENO BAIS (DPO/belum tertangkap) bersekutu mengambil Uang milik saksi DOMINIKUS SILA Rp. 100.000.000,- juta rupiah yang disimpan di dalam tas kain warna hitam yang disimpan di dalam lemari kamarnya, dan rokok jenis "153" sebanyak 3 selof dan 4 bungkus serta 1 bungkus permen beserta 1 apk / bal biscuit roma kelapa di kios rumahnya tanpa seijin saksi DOMINIKUS SILA.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan para pelaku tersebut diatas mengakibatkan saksi EMANUEL SILA SUBUN mengalami bengkak dan nyeri tekan pada pipi sebelah kanan dan nyeri tekan pada punggung belakang sebelah kanan, bengkak dan nyeri tekan pada pergelangan tangan kanan sesuai dengan visum et repertum Nomor 273/Visum/U/VIII/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang di tanda tangani oleh dr. Ester Intan Sinaga.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan para pelaku tersebut diatas mengakibatkan saksi MARTINUS HURU mengalami luka lecet pada lutut sebelah kanan, sesuai dengan visum et repertum Nomor 274/Visum/U/VIII/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang di tanda tangani oleh dr. Ester Intan Sinaga.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan para pelaku mengakibatkan saksi DOMINIKUS SILA mengalami kerugian sebesar ± Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.REG.PERK. : PDM - 43/Kefam/12/2020, tanggal 12 Januari 2021, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DANIAL BANI ALIAS DAN BANI Alias DB terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Kekerasan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DANIAL BANI ALIAS DAN BANI Alias DB dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - a) 1 (satu) kendaraan jenis Toyota Avanza berwarna putih dengan plat atau nomor polisi DH 1431 HD, dengan pemilik NORMA FANTA LOUIS,
 - b) 1 (satu) buah kunci mobil warna putih, gagang warna hitam dan digantungan kunci terdapat dompet warna hitam yang terdapat tulisan DAIHATSU dan didalam terdapat Surat Tanda Nomor Kendaraan An. NORMA FANTA LOUIS dengan nomor polisi DH 1431 HD dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-Kb dan SW-Jasa Raharja Dikembalikan kepada saksi NASRUDDIN H. M. ALI Alias NASRUL
 - c) 1 buah tas ransel warna abu – abu, les coklat, merk PROSPORT dan sibelakang warna hitam, yang didalamnya terdapat :
 - d) 1 buah baju kaos kutang warna orens dan dibelakang terdapat tulisan CENTRO KLANG RUN 2014.
 - e) 1 lembar kain sarung warna hitam garis biru.
 - f) 1 lembar kain sarung warna hitam, les biru dan gambar kuda.
 - g) 2 lembar selendang batik, warna coklat dan bercorak.
 - h) 1 lembar celamna jeans panjang, warna hitam, merk RICHER DENIN.
 - i) 1 buah ikat pinggang warna hitam dan kepala (besi) warna putih.
 - j) 1 buah celana dalam warna ping.
 - k) 1 batang besi bulat (pahat) warna hitam, panjang 12 Cm dan ujung tajam.
 - l) 1 buah tas samping warna ping, merk FILA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) 1 botol gas merk pepfer stream OC3, net 65 MI dan sarung warna hitam.
 - n) 1 pasang sandal warna biru, merk ando.
 - o) 1 pasang sepatu warna abu – abu, les biru dan merk agle.
 - p) 1 buah senter kepala warna hitam.
 - q) 1 buah senter kepala warna hitam dan bulatan warna merah serta tutupan belakang tidak ada.
 - r) 1 batang kayu asam, panjang 45 Cm dan diameter 16 Cm.
 - s) 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 5 Cm x 15 Cm dengan panjang 115 Cm.
 - t) 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 5 Cm x 10 Cm dengan panjang 56 Cm.
 - u) 1 (satu)lembar kain bali orange dan corak kuning.
 - v) 1 (satu)lembar baju kaus, lengan pendek, berkeri, warna abu – abu dan merk Polo Ralph Hause.
 - w) 1 (satu) lembar celana pendek levis, warna biru dan merk GIORDANO.
 - x) 3 (tiga)batang kayu asam, panjang ± 60 Cm dan diameter ± 14 Cm.
 - y) 1 (satu)pasang sandal warna biru, tali dalam warna kuning dan merk ando.
 - z) 1 (satu)buah sandal biru putih, tali warna hitam tanpa merk
- Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu telah menjatuhkan Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN.Kfm tanggal 13 Januari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DANIAL BANI Alias DAN BANI Alias DB tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;

Hal 7 dari 22 hal Putusan Nomor 21/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kendaraan jenis Toyota Avanza berwarna putih dengan plat atau nomor Polisi DH 1431 HD, dengan pemilik NORMA FANTA LOUIS;
 - 1 (satu) buah kunci mobil warna putih, gagang warna hitam dan digantungan kunci terdapat dompet warna hitam yang terdapat tulisan DAIHATSU dan didalam terdapat Surat Tanda Nomor Kendaraan An. NORMA FANTA LOUIS dengan nomor polisi DH 1431 HD dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-Kb dan SW-Jasa Raharja;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi NASRUDDIN H. M. ALI alias NASRUL:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna abu – abu, les coklat, merk PROSPORT dan sibelakang warna hitam, yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah baju kaos kutang warna orange dan dibelakang terdapat tulisan CENTRO KLANG RUN 2014;
 - 1 (satu) lembar kain sarung warna hitam garis biru;
 - 1 (satu) lembar kain sarung warna hitam, les biru dan gambar kuda.
 - 2 (dua) lembar selendang batik, warna coklat dan bercorak.
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang, warna hitam, merk RICHER DENIM;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dan kepala (besi) warna putih;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) batang besi bulat (pahat) warna hitam, panjang 12 cm (dua belas centimeter) dan ujung tajam.
 - 1 (satu) buah tas samping warna ping, merk FILA;
 - 1 (satu) botol gas merk pepfer streem OC3, nett. 65 ml (enam puluh lima mililiter) dan sarung warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal warna biru, merk ANDO;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna abu – abu, les biru dan merk Eagle;
 - 1 (satu) buah senter kepala warna hitam;
 - 1 (satu) buah senter kepala warna hitam dan bulatan warna merah serta tutupan belakang tidak ada;
 - 1 (satu) batang kayu asam, panjang 45 cm (empat puluh lima centimeter) dan diameter 16 cm (enam belas centimeter);

Hal 8 dari 22 hal Putusan Nomor 21/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 5 cm (lima centimeter) x 15 cm (lima belas centimeter) dengan panjang 115 cm (seratus lima belas centimeter);
- 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 5 cm (lima centimeter) x 10 cm (sepuluh centimeter) dengan panjang 56 cm (lima puluh enam centimeter);
- 1 (satu) lembar kain bali orange dan corak kuning;
- 1 (satu) lembar baju kaus, lengan pendek, berkerah, warna abu – abu dan merk Polo Ralph Hause;
- 1 (satu) lembar celana pendek Levi's, warna biru dan merk GIORDANO;
- 1 (satu)
- 3 (tiga) batang kayu asam, panjang \pm 60 cm (enam puluh centimeter) dan diameter \pm 14 cm (empat belas centimeter);
- 1 (satu) pasang sandal warna biru, tali dalam warna kuning dan merk ANDO.
- 1 (satu) buah sandal biru putih, tali warna hitam tanpa merk;

Dimusnahkan:

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 104/Pid.B/2020/PN.Kfm, tanggal 13 Januari 2021 tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Kefamenanu tersebut sebagaimana Akte pernyataan permohonan banding masing-masing tertanggal 18 Januari 2021 Nomor 104/Pid.B/2020/PN. Kfm yang ditandatangani oleh Panitera pengadilan Negeri Kefamenanu ;

Menimbang bahwa atas permohonan banding baik dari Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kefamenanu masing-masing telah diberitahukan tertanggal 18 Januari 2021 Nomor 104/Pid.B/2020/PN.Kfm ;

Menimbang, bahwa sebelum Berkas Perkara yang dimintakan Banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat Relas pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 21 Januari 2021 Nomor 104/Pid.B/2020/PN.Kfm yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kefamenanu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mempergunakan haknya untuk memeriksa Berkas Perkara, sesuai dengan Berita Acara tidak mempergunakan hak untuk mempelajari berkas perkara tetanggal 29 Januari 2021 Nomor 104/Pid.B/2020/PN.Kfm yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Januari 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kefamenanu tertanggal 20 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Januari 2021, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kefamenanu kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan Banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan *in casu* berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum Terdakwa (Pembanding) berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tinggi dan Majelis Hakim sependapat dengan Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya terhadap Terdakwa dengan amar Tuntutan, menuntut menyatakan Terdakwa Daniel Bani alias Dan alias DB tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal saudara Jaksa Penuntut Umum, menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun maka kami Penasehat

Hal 10 dari 22 hal Putusan Nomor 21/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa (Pembanding) tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Yang Mulia yang sangat tinggi sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang termuat didalam Putusan Perkara Nomor : 104/PID.B/2020/PN.Kfm atas nama Terdakwa Danial Bani pembanding menyatakan sangat keberatan dan berpendapat bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan secara menyeluruh dan lengkap, tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan para saksi dan Terdakwa satu dengan yang lainnya serta tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (*Pledoi*). Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II tidak cermat dan saksama serta tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan saksi Florianus Hitu (Berkas perkara terpisah dan sudah putusan pada tingkat Pertama) yang menerangkan bahwa Terdakwa diajak oleh saksi Florianus Hitu dan saksi Florianus Hitu membujuk Terdakwa agar bisa bergabung dengan saksi Florianus Hitu untuk mengambil barang berupa uang milik saksi korban, saksi Florianus Hitu juga sebagai penunjuk jalan menuju ke TKP yang seharusnya Hukuman saksi Florianus Hitu lebih berat dari Terdakwa sebab Terdakwa juga tidak ikut masuk kedalam rumah sehingga Terdakwa tidak melukai siapa-siapa dan tidak mengambil barang apa-apa, Terdakwa hanya menunggu diluar;
2. Bahwa tidak terpenuhi beberapa unsur sesuai dengan Nota Pembelaan/*Pledoi* kami Penasehat Hukum terdakwa yakni UNSUR MENGAMBIL BARANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN;

Bahwa unsur ini TIDAK TERPENUHI karena didalam Persidangan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa tergiur dengan uang Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta rupiah) yang ditawarkan oleh saksi Florianus Hitu sehingga Terdakwa juga ikut ke TKP, sesampainya disana Terdakwa memegang Parang tetapi belum sempat diayunkan kepada siapapun dan saat 2 (Dua) orang teman Terdakwa masuk ke dalam rumah dan kedalam kios saksi korban, Terdakwa berada didekat mobil dan menunggu teman-teman Terdakwa diluar namun

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor 21/PID/2021/PT KPG



setelah keluar dari kios tersebut Terdakwa tidak melihat apa-apa yang diambil oleh Teman-teman Terdakwa sehingga pengakuan saksi korban yang menyatakan bahwa Uang saksi korban sebanyak Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dibawa oleh Terdakwa tidaklah benar, dan pernyataan Terdakwa didukung oleh pengakuan saksi Florianus Hitu bahwa tidak ada uang yang dibawa oleh saksi, Terdakwa maupun teman-teman yang lainnya yang dibawa hanyalah barang-barang kios yang jika diuangkan tidak mencapai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Bahwa UNSUR PERBUATAN TERSEBUT MENGAKIBATKAN LUKA-LUKA BERAT TIDAK TERPENUHI dan didalam persidangan Saksi Emanuel Sila Subun membenarkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi saksi Emanuel Sila Subun menyebutkan ciri-ciri orang yang mengakibatkan Luka berat terhadap saksi Emanuel Sila Subun bukanlah Terdakwa tetapi orang lain.

3. Bahwa tidak ada seorangpun saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengambil uang senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) milik saksi korban dan tidak ada yang melihat Terdakwa ikut masuk kedalam rumah dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa didalam Persidangan bahwa Terdakwa pada saat itu berada diluar rumah dengan memegang Parang tetapi Terdakwa tidak mengambil barang apa-apa ataupun uang milik saksi korban;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pembanding memohon dengan segala kerendahan hati kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Memory Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Danial Bani;
2. Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa (Pembanding) memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Memberikan Hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa karena Terdakwa berterus terang didalam persidangan dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya didalam Persidangan yakni Terdakwa hanya menunggu diluar tanpa mengambil barang apapun milik saksi korban dan tidak melukai siapapun, Terdakwa juga diajak oleh saksi Florianus Hitu;



3. Memeriksa atau mengadili perkara tersebut atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu dalam Perkara Pidana Nomor : 104/PID.B/2020/PN.Kfm, tertanggal 13 Januari 2021
4. Mempertimbangkan Nota Pembelaan/*Pledoi* yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;
5. Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. *Bahwa kami akan menanggapi terkait pembelaan dari penasihat hukum terkait Terdakwa tidak melakukan perbuatan mencuri dan kekerasan sebagaimana dalam pasal 365 KUHP dan pencurian yang tidak sempurna (Pasal 53 KUHP)*

- *Bahwa kami akan menjelaskan terkait Perbedaan antara konsep penyertaan dalam Pasal 55 KUHP dengan unsur bekerja sama atau bersekutu dalam Pasal 365 KUHP adalah Pasal 55 KUHP merupakan aturan yang bersifat umum (legi generalis) untuk tindakan penyertaan (deelnemings) dalam suatu tindak pidana, yaitu untuk orang yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan, dan yang menganjurkan melakukan perbuatan pidana, di mana terhadap pelaku turut serta dihukum sebagai orang yang melakukan suatu tindak pidana; sedangkan Pasal 365 [khususnya ayat (2)] KUHP merupakan aturan yang bersifat khusus (lex specialis), yakni ada pemberatan pidana bagi Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama (bersekutu)*

- *Unsur Bersekutu dalam Pasal 365 KUHP*

Dalam Pasal 365 KUHP, yang menurut hemat kami lebih disebutkan dengan jelas dalam Pasal 365 ayat (2), maknanya adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama (bersekutu), dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya pencurian tersebut.

Unsur Bersekutu dalam Pasal 365 KUHP dan Penyertaan dalam Pasal 55 KUHP



Dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP dengan konsep penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, konteks Pasal 55 KUHP yang terdapat dalam Buku I KUHP (Pasal 1 s/d Pasal 103 KUHP) merupakan aturan umum (*legi generalis*), sedangkan Pasal 365 ayat (2) KUHP merupakan aturan khusus (*lex specialis*) dari pasal yang mengatur pemberatan dari pencurian biasa.

Untuk menambah penjelasan atas jawaban tersebut, kami akan menguraikan tentang jenis-jenis penyertaan (*deelneming*) menurut R. Soesilo (hal. 72-73), sebagai berikut

1. Orang yang Melakukan (*Pleger*).

Orang di sini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.

2. Orang yang Menyuruh Melakukan (*Doen Plegen*)

Di sini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain.

3. Orang yang Turut Melakukan (*Medepleger*)

Turut melakukan dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu.

4. Orang yang dengan Pemberian, Salah Memakai Kekuasaan, Memakai Kekerasan dan Sebagainya, dengan Sengaja Membujuk Melakukan Perbuatan Pidana.

Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari cara seperti dengan pemberian, penyalahgunaan kekuasaan, yang artinya tidak boleh memakai cara lain selain dari yang disebutkan di atas.

Lebih lanjut, dalam Pasal 55 KUHP tentang Penyertaan (*Deelneming*) diatur bahwa orang yang melakukan penyertaan dipidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana tersebut.

Bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri didalam persidangan, bahwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, sekitar jam 20.00 wita, Terdakwa bersama saksi FLORIANUS HITU alias ORI, saudara SOM, saudara MAKSI, saudara BAI, saudara NASI ATTO, saudara SEPO, saudara SENO BAIIS melakukan perencanaan untuk melakukan pencurian di Oenino, Desa Oenino, Kec. Bikomi Tengah, Kab. TTU, kemudian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, sekitar jam 15.30 wita, Terdakwa, DAN BANI, SOM, MAKSI, BAI saudara NASI ATTO, saudara SEPO, saudara SENO BAI S sama – sama menuju ke target perencanaan dengan menggunakan mobil AVANZA berwarna putih dengan Plat DH 1431 HD dan setelah sampai di Kefamenanu mereka langsung menuju ke tempat target dengan menggunakan mobil tersebut dan melewati Peboko, Kensulat, setelah melewati Kensulat atau tepatnya di hutan Kensulat Terdakwa menyuruh saksi Florianus Hitu yang mengendarai mobil tersebut berhenti dan kemudian Terdakwa bersama MAKSI, BAI saudara NASI ATTO, saudara SEPO, saudara SENO BAI S untuk memotong kayu sedangkan Terdakwa menunggu di atas mobil, setelah selesai memotong kayu lalu mereka melanjutkan perjalanan ke Oenino dan setelah sampai di tempat target kami sempat melewati rumah atau kios saksi DOMINIKUS SILA yang menjadi target dan pada saat itu saksi Florianus Hitu mengatakan ini kios yang menjadi target kita, namun mereka tidak berhenti dan kemudian saksi Florianus Hitu mengatakan “ kios masih buka “, Terdakwa mengatakan “ tenang sa “, lalu kami melewati kios ± 100 meter saksi Florianus Hitu langsung memutar mobil kembali ke arah kios dan sekitar ± 20 atau ± 30 meter berhenti dari tempat putar, kemudian Terdakwa, MAKSI, BAI, NASI ATTO, SEPO, SENO turun dari mobil sedangkan saksi FLORIANUS HITU bersama Samson Fay tetap di dalam Mobil kemudian Terdakwa turun disebelah kiri kios, Maksi ATO, Seno Babis disebelah kanan kios sedangkan BAI ATO, SEPO, NASI ATTO masuk kedalam kios dan sambil mengatakan “ ada jual sopi “, lalu saksi EMANUEL SILA SUBUN Alias EMA mengatakan “ sopi ada dikios “, lalu salah satu Pelaku tersebut saudara MAKSI ATTO memasukan tangannya ke dalam saku celananya dan kemudian kayu yang tersimpan dibelakang pelaku jatuh dan saksi EMANUEL SILA SUBUN langsung mengatakan “ itu apa “, lalu pelaku langsung mengambil kayu tersebut dan langsung memukul saksi EMANUEL SILA SUBUN ditangan dan di muka dan saksi langsung jatu pingsan kemudian pelaku memukul kaki saksi MARTINUS HURU Alias Hogan pada bagian kakinya. Dan salah satu pelaku melemparkan batu kearah saksi DOMINIKUS SILA.

Bahwa salah seorang pelaku mengambil Uang milik saksi DOMINIKUS SILA Rp. 100.000.000,- juta rupiah yang disimpan di dalam tas kain warna hitam yang disimpan di dalam lemari kamarnya, dan rokok jenis

Hal 15 dari 22 hal Putusan Nomor 21/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"153" sebanyak 3 selof dan 4 bungkus serta 1 bungkus permen beserta 1 apk / bal biscuit roma kelapa di kios rumahnya

sedangkan saksi FLorianus Hitu bersama SOM diatas mobil, lalu setelah itu saksi FLorianus Hitu langsung jalan keatas atau keluar dari desa Oenino, kemudian setiba di pertigaan Kuanek FLorianus Hitu belok kiri ke arah Oelneke dan sekitar ±200 meter FLorianus Hitu langsung putar mobil dan kembali kearah semula dan FLorianus Hitu terus ke Kefamenanu dan setelah di Kefamenanu sekitar 1 jam lebih Terdakwa menelpon FLorianus Hitu dan mengatakan " kamu dimana ", lalu FLorianus Hitu mengatakan FLorianus Hitu di Kefa ", lalu Terdakwa mengatakan " kamu lihat tower diatas ", lalu Terdakwa mengatakan " ya, itu simpang tiga ", lalu Terdakwa mengatakan " kamu cari jalan ke cabang sana tidak boleh lewat cabang tadi ", lalu FLorianus Hitu mengatakan " kemudian FLorianus Hitu masuk lewat cabang Delhi, ke simpang tiga itu ", lalu FLorianus Hitu berangkat menuju pertigaan Oelneke bersama SOM melewati Delhi dan terus ke Oelneke dan setiba di simpang tiga Oelneke FLorianus Hitu parkir dekat rumah duka atau persis dekat pertigaan Oelneke dan selang sekitar 5 menit atau 10 menit tiba – tiba massa atau masyarakat dari Desa Oenino datang dan langsung menuju ke mobil Toyota Avanza warna putih dengan plat DH 1431 HD yang mana FLorianus Hitu bersama Som ada di atas mobil dan kemudian FLorianus Hitu, lalu salah satu warga mengatakan " dimana yang lain ", lalu FLorianus Hitu mengatakan " saya tidak tahu ", lalu orang tersebut mengatakan " kamu datang buat apa disini ", lalu FLorianus Hitu beralasan " datang ke orang mati ", lalu orang – orang tersebut mengatakan " dimana orang mati, kamu jangan tipu ", lalu orang – orang tersebut membuka pintu mobil dan memeriksa mobil dan melihat SOM diatas mobil, lalu orang – orang tersebut mengatakan " ini mereka, ini mereka ", lalu orang tersebut mengatakan " kamu dari mana ", lalu SOM menjawab " kami dari Kefa datang dengan saksi FLorianus Hitu ", lalu mereka tanya balik saksi FLorianus Hitu " kamu datang buat apa ", lalu saksi FLorianus Hitu mengatakan " datang ke orang mati ", lalu saksi FLorianus Hitu mengajak mereka ke rumah orang mati namun setelah tiba di orang mati kami di usir sama keluarga orang mati atau masyarakat dari Oelneke, sedangkan SOM pada saat kami ke rumah orang mati dia langsung lari menghilang, lalu masyarakat Oenino kembali ke pertigaan Oelneke dan selang beberapa saat saksi FLorianus Hitu mendengar

Hal 16 dari 22 hal Putusan Nomor 21/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang merusak mobil namun saksi FLorianus Hitu tidak pergi ke tempat mobil dan selang beberapa saat polisi datang.

Bahwa Terdakwa dan saksi Florianus Hitu Alias Ori (Berkas Perkara Terpisah), saudara MAKSI ATTO Alias MAKSI (DPO/belum tertangkap), saudara SAMSON FAY Alias SOM (DPO/belum tertangkap), saudara BAI ATTO Alias BAI (DPO/belum tertangkap), saudara NASI ATTO (DPO/belum tertangkap) saudara SEPO (DPO/belum tertangkap) dan saudara SENO BAIS (DPO/belum tertangkap) bersekutu mengambil Uang milik saksi DOMINIKUS SILA Rp. 100.000.000,- juta rupiah yang disimpan di dalam tas kain warna hitam yang disimpan di dalam lemari kamarnya, dan rokok jenis "153" sebanyak 3 selof dan 4 bungkus serta 1 bungkus permen beserta 1 apk / bal biskuit roma kelapa di kios rumahnya tanpa seijin saksi DOMINIKUS SILA.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan para pelaku tersebut diatas mengakibatkan saksi EMANUEL SILA SUBUN mengalami bengkak dan nyeri tekan pada pipi sebelah kanan dan nyeri tekan pada punggung belakang sebelah kanan, bengkak dan nyeri takan pada pergelangan tangan kanan sesuai dengan visum et repertum Nomor 273/Visum/U/VIII/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang di tanda tangani oleh dr. Ester Intan Sinaga.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan para pelaku tersebut diatas mengakibatkan saksi MARTINUS HURU mengalami luka lecet pada lutut sebelah kanan, sesuai dengan visum et repertum Nomor 274/Visum/U/VIII/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang di tanda tangani oleh dr. Ester Intan Sinaga.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan para pelaku mengakibatkan saksi DOMINIKUS SILA mengalami kerugian sebesar \pm Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa dalam fakta persidangan terdakwa bukan sebagai orang yang membantu peristiwa diatas akan tetapi terdakwa sebagai otak pelaku kejahatan dan ikut serta melakukan penyertaan dengan bersekutu dengan pembagian tugas masing-masing yaitu terdapat pelaku yang bertugas mengambil suatu barang, terdapat pelaku yang menunggu dan mengamankan daerah sekitar serta terdakwa turut serta menunggu di mobil dengan kata lain apabila perbuatan pencurian itu selesai terdakwa stanby di mobil menunggu pelaku-pelaku yang lain untuk pergi dari tempat kejadian akan tetapi terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu

Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor 21/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh masyarakat sekitar dengan kata lain bahwa perbuatan kejahatan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu dengan cara bersekutu Bahwa benar menurut keterangan para saksi menerangkan saksi korban mengalami kehilangan Uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian barang – barang jualan kios yakni rokok jenis “ 153 “ sebanyak 3 (tiga) selof, Rokok Jenis “ MENARA “ 1 (satu) selof dan 4 (empat) bungkus, 1 (satu) bungkus permen, 1 (satu) Pak / Bal biscuit Roma Kelapa adalah milik saksi dengan demikian perbuatan para pelaku telah sempurna dan bukan percobaan sesuai dengan pembelaan penasehat hukum.

Bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan Putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, bahwa Hakim didalam Putusnya telah jelas menguraikan apa saja fakta-fakta yang ada selama dipersidangan baik keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sesuai dengan Pasal 184 (1) KUHP. maka Pembelaan (banding) sdr. Penasehat Hukum terdakwa sepatutnya ditolak dan tidak dapat dipertimbangkan. ”.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang menolak seluruh alasan-alasan atau keberatan penasihat hukum terdakwa karena substansi dalam Memori Banding penasihat hukum terkesan tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan

Bahwa Terdakwa merupakan residivis yang sudah 2 (dua) kali menjadi narapidana dengan rincian 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan 8 Tahun penjara, sehingga putusan tersebut dinilai layak diberikan kepada Terdakwa tersebut serta memutuskan untuk :

1. Menyatakan Terdakwa DANIAL BANI ALIAS DAN BANI ALIAS DB terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DANIAL BANI ALIAS DAN BANI ALIAS DB dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - a) 1 (satu) kendaraan jenis Toyota Avanza berwarna putih dengan plat atau nomor polisi DH 1431 HD, dengan pemilik NORMA FANTA LOUIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) buah kunci mobil warna putih, gagang warna hitam dan digantungan kunci terdapat dompet warna hitam yang terdapat tulisan DAIHATSU dan didalam terdapat Surat Tanda Nomor Kendaraan An. NORMA FANTA LOUIS dengan nomor polisi DH 1431 HD dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-Kb dan SW-Jasa Raharja

Dikembalikan kepada saksi NASRUDDIN H. M. ALI Alias NASRUL

- c) 1 buah tas ransel warna abu – abu, les coklat, merk PROSPORT dan sibelakang warna hitam, yang didalamnya terdapat :
- d) 1 buah baju kaos kutang warna orens dan dibelakang terdapat tulisan CENTRO KLANG RUN 2014.
- e) 1 lembar kain sarung warna hitam garis biru.
- f) 1 lembar kain sarung warna hitam, les biru dan gambar kuda.
- g) 2 lembar selendang batik, warna coklat dan bercorak.
- h) 1 lembar celamna jeans panjang, warna hitam, merk RICHER DENIN.
- i) 1 buah ikat pinggang warna hitam dan kepala (besi) warna putih.
- j) 1 buah celana dalam warna ping.
- k) 1 batang besi bulat (pahat) warna hitam, panjang 12 Cm dan ujung tajam.
- l) 1 buah tas samping warna ping, merk FILA.
- m) 1 botol gas merk pepfer streem OC3, net 65 MI dan sarung warna hitam.
- n) 1 pasang sandal warna biru, merk ando.
- o) 1 pasang sepatu warna abu – abu, les biru dan merk agle.
- p) 1 buah senter kepala warna hitam.
- q) 1 buah senter kepala warna hitam dan bulatan warna merah serta tutupan belakang tidak ada.
- r) 1 batang kayu asam, panjang 45 Cm dan diameter 16 Cm.
- s) 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 5 Cm x 15 Cm dengan panjang 115 Cm.
- t) 1 (satu) batang balok kayu jati ukuran 5 Cm x 10 Cm dengan panjang 56 Cm.
- u) 1 (satu) lembar kain bali orange dan corak kuning.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v) 1 (satu)lembar baju kaus, lengan pendek, berkera, warna abu – abu dan merk Polo Ralph Hause.
- w) 1 (satu) lembar celana pendek levis, warna biru dan merk GIORDANO.
- x) 3 (tiga)batang kayu asam, panjang ± 60 Cm dan diameter ± 14 Cm.
- y) 1 (satu)pasang sandal warna biru, tali dalam warna kuning dan merk ando.
- z) 1 (satu)buah sandal biru putih, tali warna hitam tanpa merk

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 12 Januari 2020.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus Perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berhubungan dengan perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 104/Pid.B/2020/PN.Kfm. tertanggal 13 Januari 2021, serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa, serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan atas perbuatan yang telah didakwakan kepada Terdakwa maka beralasan segala yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan

Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor 21/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara berkaitan dengan terbuktinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam amar putusan ini sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat dan aturan hukum yang berlaku, sehingga beralasan Hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu tersebut diatas dan menolak memori bandig dari Penasihat hukum terdakwa, serta menerima kontra memori banding dari Jaksa Penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 104/Pid.B/ 2020/PN.Kfm, tanggal 13 januati 2021, beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding terdapat cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu tertanggal 13 Januari 2021 Nomor 104/Pid.B/2020/PN.Kfm yang dimintakan Banding ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan biaya Perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat Peradilan sedang di Tingkat Banding sebesar Rp. 5.000,-(Lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021 oleh kami :

Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor 21/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cening Budiana, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis Yohanes Priyana, SH.MH. MH. dan Arie Winarsih, SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 21/PID/2021/PT KPG, tanggal 02 Februari 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Paulus Para, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 21/PID/2021/PT KPG, tanggal 02 Februari 2021, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. Yohanes Priyana, SH.MH.

Cening Budiana, SH, MH

2. Arie Winarsih, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Paulus Para, SH

Hal 22 dari 22 hal Putusan Nomor 21/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)